



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pelayanan dan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No. SK : 02.7

Persyaratan

1. Copy KTP wajib pajak
2. Copy bukti setor BPHTB dari bank
3. Copy KK wajib pajak
4. Copy SK pemberian hak baru yang dilegalisir pejabat berwenang
5. Mengisi formulir SSPD pada aplikasi e- BPHTB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Wajib Pajak mengambil dan mengisi formulir SSPD manual atau pada aplikasi eBPHTB.
2. Petugas pelayanan meneliti isian SSPD dan kelengkapan bukti pendukungnya.
3. Petugas memberikan bukti penerimaan surat (dalam hal isian dan persyaratan lengkap).
4. Petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi (dalam hal berkas kurang/tidak lengkap).
5. Pejabat melakukan penelitian dan validasi data BPHTB dengan melakukan penelitian sederhana kantor dan bila diperlukan dapat melakukan penelitian lapangan
6. Petugas menyerahkan SSPD yang telah divalidasi atau Pemohon/Wajib Pajak dapat mencetak SPPD BPHTB sendiri melalui aplikasi eBPHTB.
7. Pemohon/Wajib Pajak membayar pajak yang terutang ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran.
8. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan asli SSPD yang telah di lengkap dan sudah divalidasi Bank dan Pihak lainnya serta bukti pendukung pembayaran pajak kepada petugas pelayanan.
9. Pejabat melakukan validasi dan menandatangani Asli SSPD BPHTB.
10. Petugas mencetak NTPD (Nomor Transaksi Pajak Daerah).
11. Pemohon/Wajib Pajak menerima asli SSPD dan NTPD dan menandatangani tanda penerimaan berkas.

Waktu Penyelesaian



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

0

1 s.d 5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP – NPOPTKP)

Produk Pelayanan

1. SSPD yang sudah divalidasi dan NTPD

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (www.bpprd.mubakab.go.id).